

KEPARIWISATAAN - PENYELENGGARAAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 9, LD 2025/NO. 78, TLD NO. 6, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.9 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

ABSTRAK : - Sektor pariwisata merupakan sumber modal pembangunan di daerah yang perlu dikelola secara menyeluruh untuk meningkatkan perekonomian di daerah sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berwisata dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2025; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 97 Tahun 2024, PP No. 28 Tahun 2025; PERPRES No. 63 Tahun 2014; PERDA PROV. JABAR No. 2 Tahun 2022; PERDAKAB CIANJUR No. 7 Tahun 2024; No. 9 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur berbagai aspek fundamental kepariwisataan yang meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, arah pembangunan kepariwisataan, serta penetapan kawasan strategis pariwisata. Selain itu, peraturan Daerah ini mencakup ketentuan mengenai tata kelola usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sistem teknologi informasi, serta mekanisme kerja sama dan peran serta masyarakat. Diatur pula fungsi pengawasan dan pengendalian guna meminimalkan dampak negatif kegiatan wisata, serta ketentuan mengenai pembiayaan untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 40 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 3 hlm.